

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang dikarunia cipta, rasa dan karsa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun malaikat. Untuk membina manusia agar sesuai dengan kehendak sang pencipta, maka disyari'atkan atau diturunkan ajaran agama yang dapat membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap Sang Pencipta sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam "Fiqh Ibadah" selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia, benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah.

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya.

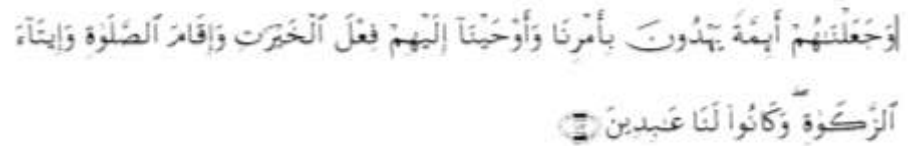
Zakat merupakan ibadah, yang memiliki dimensi social, sangat penting dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan apabila pelaksanaannya secara maksimal serta dikelola dengan professional,

maka bukanlah sesuatu yang mustahil bahwa zakat bisa berfungsi sebagai solusi atas problem ekonomi keumatan.

Dalam konteks Indonesia, pada dasarnya program zakat sudah populer di era awal Islam masuk di bumi nusantara ini, cuma sosialisasi dan program penyadaran bahwa zakat juga merupakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah lain dalam rukun Islam kurang berjalan dengan baik. Maka di era sekarang, pada saat gejala komersialisme dan munculnya sikap kapitalisme yang bercirikan individualisme akibat pengaruh dari kultur sekuler, maka program penyadaran Umat melalui lembaga formal maupun informal dipandang sangat perlu adanya. Selanjutnya, institusi pemerintah harus terlibat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berfungsi sebagai regulasi atas pelaksanaan zakat, sehingga zakat akan teraplikasi secara maksimal

Zakat adalah tiang agama yang ketiga setelah syahadat dan shalat diwajibkan pula atas orang kaya tetapi bukan sekedar tanda kemurahan hati terhadap si miskin. Secara universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh mana kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan zakat itu harus dikeluarkan. Dalam al-Qur'an menggunakan istilah zakat tidak kurang dari

32 ayat dan 20 ayat diantaranya kata-kata zakat selalu dikaitkan dengan shalat¹. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Anbiya ayat 73:



Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka".²

Sebagaimana kita menegaskan shalat sebagai ibadah yang berkaitan dengan jiwa raga, zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda yang berfungsi sosial yang mendapatkan perhatian cukup besar dari agama Islam. Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 bab I menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:³

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

bab 4 pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah :⁴

- a. Emas, perak, dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz.

¹Syaifudin Zuhri, "Zakat Kontekstual", Semarang: CV. Bina Sejati, 2000, hlm. 9

²Departemen Agama RI Al- Quran dan terjemahan, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art), 2005. hlm 329

³Suhri Nanda, "Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah)", Universitas Bengkulu, 2014. Hlm 2

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Masalahnya ialah masih rendahnya pemahaman sebagian besar umat Islam tentang zakat dan masih kurangnya kesadaran para profesional, pengusaha, dan kaum muslimin umumnya untuk mengeluarkan zakat penghasilan profesi, perusahaan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan tuntunan dan aturan agama Islam⁵. Selain itu, perlu strategi pengelolaan dana umat agar betul-betul dapat memperbaiki ekonomi umat Islam. Kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan *shadaqah* harus dibarengi dengan kemampuan profesional dan manajerial dalam mengelola setiap aset umat tersebut. Islam, sebagai agama memberikan ajaran sosial bagi pemeluknya. Bagi orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah SWT dan atas bantuan yang lainnya. Allah SWT telah menetapkan bagi mereka hak tertentu yang berada dalam harta orang-orang kaya, suatu bagian yang tetap dan pasti, yang tertuang pada konsep zakat.

Berbagai bentuk perdagangan ketika zaman Rasulullah telah banyak dilakukan sehingga telah ada hukum mengenai zakat perdagangan. Pengertian zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas

⁵ Pertumbuhan dana zakat di Indonesia menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Sayangnya, kenaikan tersebut belum sebanding dengan potensi yang ada. Diperkirakan hanya 1 persen, dana zakat yang bisa dikumpulkan dari potensi sebesar Rp 217 triliun. Pada 2012, dana zakat yang terkumpul sekitar Rp 2,2 triliun dan meningkat di tahun 2013 menjadi Rp 2,4 triliun. (dalam artikel potensi zakat 217 T hanya 1% dana yg terkumpul) <http://www.beritasatu.com/pendidikan/189886-dari-potensi-rp-217-triliun-hanya-1-dana-zakat-yang-terkumpul.html>, diakses 16 Juli 2015.

kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Syarat barang dagangana dalam ada dua yaitu:⁶

- a. Tindakan, adalah perbuatan membeli dan menjual.
- b. Niat, adalah maksud untuk memperoleh keuntungan.

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadits Nabi SAW. Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntunan agama ini, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam. Pembayaran zakat mempunyai aspek *Habl min Allâh*, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT di mana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Habl min al-Nâs*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, di mana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat loba, rakus, dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur, penuh toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Kepemilikan harta benda oleh *aghniyâ'* (orang-orang kaya) pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah SWT, sedangkan hak milik mutlak hanya ada Allah SWT. Oleh karena itu, harta kekayaan menurut Islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat muslim dan agama. Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadis nabi saw. Akan

⁶Lailatul Ulya, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan*”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.hlm 4

tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntunan agama ini, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim, perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Zakat harta, termasuk zakat profesi dan zakat perusahaan, jika ditunaikan dengan benar, merupakan potensi sumber dana yang cukup besar bagi umat Islam.

Kabupaten Sampang adalah daerah dengan motto “Sampang Bersatu untuk Kesejahteraan Umat”, yang terdiri dari 14 kecamatan. Berbagai usaha dan perusahaan banyak berdiri di Kabupaten Sampang. Sebagai salah satu sarana perekonomian, di Kabupaten Sampang perdagangannya banyak didominasi oleh pengusaha kecil. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan paling banyak terjadi 2011 untuk usaha perdagangan kecil dan pada tahun 2008 untuk perdagangan menengah, sedangkan untuk perdagangan besar paling banyak pada tahun 2010. Pada sekarang ini bermacam-macam bentuk perdagangan merupakan jalan umat Islam untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, salah satunya yaitu usaha perdagangan mebel, yang notabene jumlahnya ada 101 pengusaha mebel di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu harus ada cara perhitungan harta perdagangan untuk keperluan zakat.

Agar umat Islam dapat bangkit dari keterpurukan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, harus disiapkan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan siap pakai. Semua lembaga atau badan pengelola zakat

perlu direorganisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan kemajuan umat Islam. Oleh karena itu, lembaga zakat, infak, dan sadakah perlu dikelola secara profesional dan tepat sasaran demi kepentingan dan kesejahteraan umat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Pengusaha Meubel Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Zakat di Kabupaten Sampang (Studi Kasus Pengusaha Meubel di Kabupaten Sampang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pengusaha meubel terhadap pelaksanaan kewajiban zakat di Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha meubel terhadap pelaksanaan kewajiban zakat di Kabupaten Sampang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan wajib zakat.

- b. Bagi Perpustakaan

Diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya koleksi referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang zakat dan dapat membantu para pengusaha dalam melaksanakan pelaksanaan zakat sesuai ajaran Islam.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi salah satu referensi serta masukan bagi penelitian yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

1. Bunga Ariyanti dalam skripsi *“Persepsi Pimpinan dan Pelaksana Lembaga Amil Zakat Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat”*. Tahun 2014,meneliti tentang persepsi pimpinan dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) tentang pasal-pasal yang dianggap masih ada kekurangan dan ketidak adilan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011.⁷
2. Suhri Nanda, dalam skripsi *“Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet di Kecamatan arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”*,tahun 2014. Meneliti tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pengusaha karet dan bagaimana peran BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat yang dilakukan para pengusaha karet sesuai dengan tinjauan hukum Islam di daerah Bengkulu Utara.⁸

⁷Bunga Ariyanti, *Persepsi Pimpinan dan Pelaksana Lembaga Amil Zakat Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat*”,Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

⁸Suhri Nanda, *“Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah)”*,Skripsi Universitas Bengkulu, 2014

3. Faisal Attamimi, dalam skripsi “*Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat di Kota Palu*”, tahun 20012, meneliti tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim Kota Palu tentang zakat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengetahui prosedur pengumpulan, pengelolaan zakat, dan mencari solusi bagi lembaga zakat untuk mengelola zakat secara profesional di Kota Palu.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini dan mempermudah para pembaca dalam mengkonsumsi isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, akan dipaparkan tentang pengertian persepsi, pengertian zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat, prinsip zakat, harta yang wajib dizakati, golongan penerima zakat, hikmah dan tujuan Zakat.

Bab ketiga akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, sifat penelitian, sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab keempat, untuk memperoleh hasil penelitian penyusun akan menganalisis data-data yang telah terkumpul yang meliputi: Gambaran Umum

⁹Faisal Attamimi, “*Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat di Kota Palu*”, Skripsi STAIN Datokarama Palu, tahun 2012.

Kabupaten Sampang, persepsi dan respon pengusaha meubel terhadap zakat, serta analisis persepsi para pengusaha meubel dan respon terhadap zakat .

Bab kelima, merupakan penutup peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan selanjutnya daftar pustaka serta lampiran-lampiran.